

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di IFRSI At-Tin Husada Ngawi dapat disimpulkan:

1. Pelayanan Kefarmasian yang ada di IFRSI AT-Tin Husada Ngawi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur, namun belum mencakup semua Farmasi Klinis yang ada di Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Pengelolaan obat di IFRSI At-Tin Husada Ngawi sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, yang meliputi pemilihan obat, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, administrasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan praktik kerja lapangan di IFRSI At-Tin Husada Ngawi, yaitu:

1. Sistem pengendalian di IFRSI At-Tin yang menggunakan komputerisasi sebaiknya di perbarui menjadi lebih baik, sehingga keselisihan stok dapat dikurangi.
2. Perlu adanya ruangan dispensing di IFRSI At-Tin Husada karena dispensing sediaan steril seharusnya dilakukan oleh tenaga farmasi.
3. Perlu adanya sistem penomoran otomatis, sehingga apabila obat sudah siap, untuk mengurangi kesalahan pemanggilan dan penyerahan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. (2016). *Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.*
- Kemenkes RI. (2016). *Farmasi Rumah Sakit dan Klinik.*
- KEMENKES RI. (2013). *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotik.* In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Pemerintah Indonesia, 2009. *Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kesehatan.* Jakarta : Sekretariat Negara.
- Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.* Jakarta : Sekretariat Negara.
- Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit.* Jakarta : Sekretariat Negara.
- Permenkes RI. 2016. 2009. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.* Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.* Jakarta : Kementrian Kesehatan RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.* Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.* Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.